



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8455-8471

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Gilang Gemilang^{1✉}, Ismaidar², T. Riza Zarzani³

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: gilang_conan@yahoo.co.id^{1✉}

Abstrak

Korporasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dimana korporasi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan yang luar biasa dari aset kegiatan usaha korporasi sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menjadikan korporasi sebagai pemilik kekuasaan atas ekonomi, sosial, dan politik. Tetapi dalam perkembangannya korporasi juga melakukan tindak kejahatan yang seringkali merugikan, tidak hanya kepada masyarakat bahkan juga negara dirugikan karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yaitu pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi sulit untuk ditanggulangi dikarenakan sulitnya untuk mengusut dan menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal itu disebabkan karena korporasi sebagai subyek tindak pidana masih merupakan hal baru yang tercantum di dalam perundang-undangan, yang kemudian proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Karena berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka diperlukan adanya pandangan baru tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam penegakan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang*

Abstract

Corporations have an important role in the economic development of a country, where corporations have influence over the extraordinary growth of corporate business activity assets so that they can generate profits and make corporations the owner of economic, social and political power. However, in the course of its development, corporations also commit crimes which are often detrimental, not only to society, but even the state suffers because of crimes committed by corporations. One of the crimes committed by corporations is money laundering. Money laundering crimes committed by corporations are difficult to overcome because it is difficult to investigate and ensnare the perpetrators of money laundering crimes. This is because corporations as the subject of criminal acts are still a new thing listed in the legislation, and the process of law enforcement is still very slow. Due to the development of crimes committed by corporations as the subject of criminal acts, a new view is needed regarding the criminal liability of corporations that commit criminal acts, especially in the enforcement of money laundering crimes.

Keywords: *Criminal Liability, Corporate, Money Laundering*

PENDAHULUAN

Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. Kejahatan Korporasi adalah perbuatan korporasi yang direpresentasikan oleh orang yang mewakili korporasi sepanjang dilakukan bertindak atas nama serta untuk kepentingan korporasi, di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana (Barra Bimantara Ginting et al., 2022).

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut sulit untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negative terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Hal ini tidak lain karena praktik pencucian uang (*money laundering*) dapat mempengaruhi sistem perekonomian. Sebab banyak dana-dana yang kurang dimanfaatkan secara optimal karena pelaku pencucian uang sering menggunakan

"steril investment" misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman melakukan hal itu.

Tindak pidana oleh korporasi di bidang ekonomi disebut tindak pidana ekonomi (tindak pidana di bidang ekonomi) atau *economic crimes*. Merumuskan tindak pidana ekonomi harus memperhatikan elemen-elemen berikut (Etty Utju R. Koesoemahatmadja, 2011):

1. Tindak pidana ekonomi dilakukan dalam rangka aktivitas bisnis dan sah.
2. Tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat secara umum, tidak hanya korban individual.
3. Termasuk pula dalam hal tindak pidana di lingkungan bisnis terhadap perusahaan lain atau terhadap perorangan.

Pada praktiknya, tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sangat menitikberatkan perkembangan perekonomian pada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang. Mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menjadikan korporasi dapat dengan mudah menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar.

Harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan-kejahatan untuk melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional dan keuangan negara. *Money laundering* juga berpotensi mengganggu perekonomian internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk. Berbicara mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan sistem hukum pidana (Mahmud Mulyad et al., 2010).

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

"Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Adapun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut yang mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana

sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6. Berikut isi dari Pasal 3, 4, 5, dan 6 Undang-undang TPPU: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Walaupun kejahatan pencucian uang telah diatur sejak tahun 2002, namun untuk menjerat para pelaku khususnya korporasi baru bias dilakukan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam Pasal 3 Perma ini berbunyi:

“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”

Terkait dengan hal tersebut, lingkup Kejahatan Korporasi Menurut Yusuf Sofie member penjelasan dengan mengutip pendapat Steven Box mengenai tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dengan ruanglingkup sebagai berikut (Yusuf Sofie, 2002):

1. *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
3. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal usul uang itu pun tertutupi. Kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan negara. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana ini tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Philips Darwin, 2012).

Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka menarik untuk dikaji secara akademis dan mendalam dengan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana pencucian uang. Dan rumusan masalah ketiga adalah bagaimana peran polisi, jaksa dan para hakim dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto, 2003). Penelitian ini dilakukan guna untuk

mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Ada 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu (Barra Bimantara Ginting et al., 2022): *Pertama*, Penempatan (*Placement*). Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan, 2) Menyetor uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*, 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan, 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi, membeli hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayaran melalui pjk.

Kedua, Transfer (*layering*). Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Bentuk kegiatan antara lain adalah sebagai berikut: 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara. 2) Penggunaan simpanan tunai tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Ketiga, Menggunakan harta kekayaan (*Integration*). Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besar biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utama adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Dalam Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyampaikan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan Pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000. Mengenai pidana dan pemidanaan terhadap korporasi, dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010, diatur mengenai beberapa jenis pidana yang secara garis besar digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan. Hal yang menarik, adalah dicantumkannya mengenai pidana kurungan pengganti denda (Pasal 8) maksimal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus atau pengendali korporasi, di samping itu dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa, dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar (Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, n.d).

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan *organized crime* sehingga penangulangannya merupakan tanggung jawab negara setiap negara yang diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral dan multilateral (Eva Syahfitri Nasution, 2015).

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability*

menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Melihat dari penjelasan atas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, di Indonesia yang dapat dikenai pidana pada tindak pidana pencucian uang adalah badan hukum maupun bukan badan hukum tidak terkecuali perkumpulan, firma maupun persekutuan perdata lainnya yang memiliki kekayaan terorganisasi sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Mohamad Nasichin et al., 2021).

Bahkan dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengatur tentang subjek hukum korporasi, tetapi juga mengatur tentang porsonil pengendali korporasi. Karena perumusannya adalah menggunakan kata "dan/atau" maka hal ini berarti bukan hanya korporasi yang dapat dipidana namun juga pengendali korporasi yang dapat dipidana atau keduanya. Perbedaan sanksi pidana untuk orang dan korporasi sangat penting untuk diperhatikan. Model sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara filosofis dibentuk berdasarkan dan ditujukan kepada pelaku tindak pidana untuk orang dan belum tentu cocok untuk diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan (UU No 8 Tahun 2010):

1. Pidana pokok, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Kurungan;
 - d. Denda.
2. Pidana tambahan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nullapoena sine pravialege* atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Dasar ini adalah mengenai

dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Dalam penjelasan Buku ke-1 angka 4 menunjukkan bahwa RUU KUHP mengandung teori pertanggungjawaban pidana fungsional atau kepelakuan fungsional (*fungsional daderschap*). Ciri khas dari kepelakuan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Dengan demikian kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana (Karina Natalia, Pujiyono et al., 2016).

Mencermati system pemidanaan terhadap korporasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tampak telah banyak terdapat inovasi di dalam kebijakan perumusannya. Namun demikian, masih terdapat hal yang cukup menarik terhadap masalah tujuan pemidanaan terhadap korporasi, yaitu mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup "*Administrative Penal Law*": *Ordnungstrafrecht; Ordeningstrafecht*", yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu pula dikenal istilah "*administrative crime*", yaitu "*an offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with a criminal sanction*". Jadi pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk "*fungsionalisasi/ operasionalisasi/ instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi*". Dengan demikian apabila sanksi administratif akan dioperasionalkan lewat hukum pidana, maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif (Fahreyz Reza Saputra, Pujiyono, Purwoto, 2021).

Di Indonesia pengaturan hukum positif tentang pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi terdapat dalam UU TPPU dalam pasal 6

sampai Pasal 9, adanya kekosongan norma dalam Pasal 9 ayat (1) UU TPPU dalam pasal ini menyebutkan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi, dalam UU TPPU tidak dinyatakan siapa yang berwenang melakukan perampasan. KUHP yang menyatakan dalam Bab IV pasal 7 penyidik hanya berwenang untuk melakukan penyitaan tidak ada disebutkan perampasan.

Peran Polisi, Jaksa dan Para Hakim dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Peran Polisi dalam Melakukan Investigasi Terhadap Perkara Pencucian Uang

Penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada di bawah kewenangan kepolisian, di samping terbentuknya lembaga *Financial Investigation Unit*, yaitu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang fungsinya antara lain, sebagai penerima laporan (*repository function*) dan penganalisis laporan (*analysis function*), serta *clearing house* (kantor penerimaan cek-cek antara bank) lembaga yang menyediakan fasilitas untuk pertukaran informasi atau transaksi yang mencurigakan (Adrian Sutedi, 2008).

Berkenaan dengan menyediakan tugas penyidikan, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah apalagi harus dikaitkan dengan kejahatan asalnya. Peran polisi juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana di luar negeri. Kemudian, di bidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu negara. Karena itu, untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan kerja sama antarnegara. Penyidikan juga akan semakin rumit ketika melibatkan penggunaan jasa *wire transfer system* (sistem jaringan transfer).

Hal ini tampaknya disebabkan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi dan tuntutan kebutuhan pasar terbuka. Sejak 1989 hampir semua negara telah menerapkan *wire transfer system* (sistem jaringan transfer) secara internal antar bank dan lembaga keuangan *transferring fund by electronic messages between banks-wire transfer* (mentransfer dana dari jaringan pesan elektronik antarbank). Ini merupakan cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah dilacak oleh jangkauan hukum, dimana sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan *audit trail*. Cara ini juga sering disebut sebagai *Electronic Fund Transfer* (elektronik transfer dana (EFT]) atau *cyber payment* (pembayaran secara elektronik) yang merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh *electronic banking* (elektronik perbankan) yang memungkinkan pembayaran transfer berlangsung dengan mobilitas tinggi

dengan mengoptimalkan jaringan perbankan international sebagai lembaga intermediasi (Marco Parasian Tambunan, 2016).

Masalah *wire transfer system*(sistem jaringan transfer) yang menyertai *money laundering*(pencucian uang) semakin mempersulit pembuktian. Transfer semacam ini bisa terjadi antar bank adalah suatu cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah dilacak oleh jangkauan hukum dan sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan *audit trail* (Adrian Sutedi, 2008).

Selain itu, polisi juga harus menemukan fakta untuk dibuktikan jaksa yang meliputi unsur subyektif *mens rea*(kesalahan) dan unsur obyektifnya *actus reus*(perbuatan terlarang). *Mens rea*(kesalahan) yang harus dibuktikan, yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Untuk mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku (Adrian Sutedi, 2008).

Perlu ditekankan bahwa polisi tidak selalu harus menunggu laporan hasil investigasi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bisa saja dan sangat mungkin polisi melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu atas adanya dugaan pencucian uang. Dalam kasus seperti ini misalnya, polisi telah mempunyai bukti awal tentang adanya korupsi atau aliran dana *illegal logging*(pembalakan liar), misalnya justru polisi berinisiatif meminta bantuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk rekening tertentu. Seperti yang terjadi sekarang ini begitu banyak kasus korupsi yang terungkap seharusnya polisi mengambil inisiatif menelusuri aliran dana terlebih dahulu dan tidak perlu menunggu dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK). Selain itu, sebaiknya polisi juga waspada terhadap praktik pencucian uang yang menggunakan cara-cara manual dan tradisional, yaitu cara pemindahan uang dari bagasi ke bagasi. Tampaknya hal ini mulai marak di Indonesia.

Sebagai perbandingan, di negara Amerika Serikat sendiri masih terjadi pencucian uang yang menggunakan cara-cara tradisional. Sudah seharusnya dipikirkan ketika suatu perkara pencucian uang terungkap, maka para pelaku kejahatan tersebut akan mengevaluasi teknik-teknik yang mereka lakukan dan pada akhirnya akan menjatuhkan mereka. Mereka selalu mengikuti pemberitaan kasus mereka di media massa, menyimak jalannya persidangan dan mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan, serta mempelajari transkrip-transkrip persidangan untuk mengetahui dimana kelemahan mereka sehingga terjebak dalam penangkapan polisi. Artinya, polisi harus menyadari bahwa penjahat tidak bisa didikte

oleh pemerintah. Apalagi di Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya mengamankan sistem bank sebagai sarana pencucian uang. Maka dari itu, sudah seharusnya polisi lebih mewaspadaikan proses pencucian uang yang tidak melalui bank, tetapi melalui lembaga keuangan lainnya (Adrian Sutedi, 2008).

Menghadapi ancaman pencucian uang yang semakin canggih dan dengan cara yang sederhana, tetapi strategis bukan sesuatu yang mudah. Di berbagai negara hal ini sangat dipahami sehingga Amerika mengeluarkan undang-undang yang disebut *stink operation* (operasi pengebakan). Pada intinya operasi ini adalah untuk mengungkap jaringan pencucian uang dengan cara penyamaran (*undercover inquiring*). Jadi, polisi dalam waktu tertentu menyamar sebagai pelaku pencucian uang dengan menggunakan uang negara, seperti pada pengungkapan tindak pidana narkoba. Namun, untuk operasi pengebakan pencucian uang ini lebih rumit karena tidak sekedar penyamaran, tetapi juga negara harus menyiapkan sejumlah uang yang akan digunakan dalam penyamaran tersebut untuk dicuci (Adrian Sutedi, 2008).

2. Peran Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam pengamatan selama Indonesia mempunyai ketentuan anti pencucian uang, maka tampaknya kegagalan terbesar pada kelemahan jaksa dalam membuktikan perkara ini. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crimes*) sehingga ada permasalahan lain, yaitu bagaimana dengan *core crime* (inti kejahatan) atau *predicate offence* (kejahatan utamanya). Apakah harus dibuktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan *core crime* (inti kejahatan) atau *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya). Berdasarkan amanat undang-undang, maka *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya) tidak perlu dibuktikan, artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja.

Sebagai konsekuensinya, maka dakwaan harus disusun secara kumulatif bukan alternatif karena artinya *predicate offence* (kejahatan utamanya) dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu dikaitkan dengan *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya), pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Dengan demikian, dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang, misalnya, berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka *predicate offence* (kejahatan utama) dan *follow up crimes*-nya (kejahatan kelanjutannya) didakwakan sekaligus (Adrian Sutedi, 2008).

Namun, adakalanya terhadap tiga dakwaan bisa saja tunggal, yaitu ketika seseorang melakukan proses pencucian uang atas hasil kejahatan dimana pelaku tidak terlibat langsung dengan kejahatan, tetapi dia patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan. Untuk pelaku ini tidak harus dipertanggungjawabkan *predicate offence* (kejahatan utama), tetapi hanya tindak pidana pencucian uang yang tidak harus dikaitkan dengan *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya). Dalam hal ini, misalnya, pelaku hanya berkenaannya dengan dakwaan Pasal 6, dimana pelaku hanya dipertanggungjawabkan atas perbuatan pencucian uang pasif, yaitu menerima dan lain-lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal pelaku hanya berkaitan dengan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dakwaannya bersifat tunggal atau didakwa alternatif dengan pasal lain yang relevan. Yang penting harus sesuai dengan fakta bahwa perbuatan hanya satu.

Permasalahan selanjutnya berkenaan dengan pembuktian unsur subyektif kesalahan (*mens rea*) dan unsur obyektif perbuatan terlarang (*actus rea*). *Mens rea* (kesalahan) yang harus dibuktikan, yaitu *knowledge* (mengetahui) atau *reason to know* (patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang dan maksud untuk melakukan transaksi. Untuk membuktikan unsur mengetahui tentunya sudah jelas bahwa pelaku harus memenuhi *knowingly* (sadar) dan *willingly* (rela). Selanjutnya, berkenaan unsur patut menduga maka hal ini persis yang tertera dalam pembuktian Pasal 480 KUHP yang menjelaskan adanya unsur *proparte dolus* (setengah sengaja) dan *proparte culpa* (setengah lalai).

Pembuktian selanjutnya adalah unsur *intended* (bermaksud), yaitu bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Untuk pembuktian ini pun sulit. Maka dari itu, pengadilan di Amerika telah menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tersebut. Jadi, apabila unsur sengaja dan mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan, dengan sendirinya unsur *intended* (bermaksud) terbukti (Adrian Sutedi, 2008).

3. Peran Hakim dalam Memutuskan Perkara Pencucian Uang

Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit karena harus membuktikan kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan

pendekatan pragmatis, misalnya, adanya perlindungan saksi dan adanya praktik acara pembuktian beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*).

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khususnya untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi pada masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tata cara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *nonself incrimination* (bukan memberatkan dirinya), maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur. Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan. Artinya, apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa, jaksa tetap harus membuktikan unsur lainnya, baik itu unsur obyektif maupun subyektif, sepanjang itu merupakan inti delik (*bestandelen*) (Adrian Sutedi, 2008).

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung (*circumstantial evidence*) akan diterapkan. pemikiran tentang pembuktian unsur *intended* (bermaksud), yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan dan seterusnya, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur di depannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur *intended* (bermaksud) pasti terbukti. Dalam hal ini berlaku logika hukum, yaitu dimana terdakwa yang telah terbukti sengaja melakukan transfer misalnya dan kemudian dia juga terbukti mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang ditransfer berasal dari kejahatan, maka seharusnya dapat disimpulkan tujuan transfer tersebut untuk hal yang tidak baik, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kekayaan. Terhadap ide ini hakim harus benar-benar mempunyai keberanian yang dilandasi keyakinannya atau logika hukum yang ditawarkan tersebut. Untuk mencapai profesionalitas yang memadai serta inovatif tersebut, sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori pembuktian yang telah dilakukan di berbagai negara yang telah banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian uang di pengadilan (Adrian Sutedi, 2008).

Penegakan hukum terhadap kasus dugaan pencucian uang sampai saat ini relatif sedikit sampai di pengadilan. Dari sisi penegak hukum Indonesia masih banyak mengalami kendala, misalnya, antara Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kepolisian tampaknya belum bisa bekerja secara simultan. Dalam Praktik di lapangan sering terjadi ketidakharmonisan dalam menjalankan masing-masing peran sehingga merugikan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Misalnya, belum ada

persamaan persepsi antara Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan polisi tentang transaksi yang mencurigakan, kemudian antara polisi dan jaksa pun tampaknya masih muncul persepsi yang berbeda sehubungan dengan telah terjadinya pencucian uang. Sebagai contoh, adalah suatu perkara sudah cukup bukti, tetapi jaksa memandang tidak cukup bukti. Dengan demikian, kendala terbesar tampaknya muncul dari sudut pembuktian yang harus dilakukan oleh jaksa (Adrian Sutedi, 2008).

Kendala lain yang pasti akan timbul, anatara lain, belum diatur mekanisme dan kerja sama yang langsung mengatur dalam hal bagaimana apabila terjadi korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga terlibat pencucian uang. Dalam hal ini ada kekosongan hukum karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang menangani masalah pencucian uang, sedangkan seharusnya antara korupsi dan pencucian uang di sidang secara bersamaan dengan dakwaan kumulatif. Pada akhirnya profesionalitas hakim juga harus memegang peranan penting untuk mengungkapkan perkara pencucian uang, mengingat terdapat pendekatan pragmatis dan inovatif yang terpaksa harus dilakukan sehubungan dengan sulitnya pembuktian (Adrian Sutedi, 2008).

SIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi *Pertama* dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan seperti: 1) Menempatkan dana pada bank, 2) Menyetor uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*, 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan, 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi. *Kedua*, Transfer (*layering*) seperti: 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara. 2) Penggunaan simpanan tunai tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*. *Ketiga*, Menggunakan harta kekayaan (*Integration*). Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana pencucian uang pada Pidana pokok, diantaranya sebagai: Pidana mati; Pidana penjara; Kurungan; Denda.

Pidana tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu.

3. Peran aparat penegak hukum, diantaranya, kepolisian berwenang dalam hal penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Peran polisi sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana di luar negeri. Peran kejaksaan dalam hal ini ialah melakukan pembuktian dan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang. Peran hakim mengembangkan bukti-bukti agar dapat memutus perkara tindak pidana pencucian uang. Dari semua aspek itu, profesionalitas hakim sangat memegang peranan penting dalam pengungkapan dan dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Barra Bimantara Ginting, dkk, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(4), (2022), pp.1223-1234.
- Barra Bimantara Ginting, dkk, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 4 (2022), pp.1223-1234, 2022.
- Dr. Ety Utju R. Koesoemahatmadja, S.H., M.H., *Hukum Korporasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku conomic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mercatoria Vol. 8 No. 2/Desember 2015 ISSN No: 1979 – 8652, DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652> ,diakses pada tanggal 02 April 2024 pukul 06.00 WIB.
- Fahreyz Reza Saputra, Pujiyono, Purwoto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan NO. 47/PID.SUS-TPK/2019/PNSMG)*, Diponegoro Law Journal Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021, diakses pada tanggal 02 April 2024 pukul 06.05 WIB.
- Karina Natalia, Pujiyono, dkk, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Mahmud Mulyad, dkk, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Softmedia, 2010.

- Marco Parasian Tambunan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Januari – Juli 2016.
- Mohamad Nasichin, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana pencucian uang*, *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Volume 10 Nomor 1, Juni 2021 pISSN 2089-7146 -eISSN2615-556, DOI: <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1434> , diakses pada tanggal 02 April 2024 pukul 05.54 WIB.
- Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, *Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, *RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/AJARAN%20PJP%20KORPORASI%20OTPPU.pdf, diakses pada tanggal 02 April 2024 pukul 05.34 WIB.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Philips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Ilmu, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.